



PUTUSAN
NOMOR : 002/PTS-A/VI/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 002/V/KIP-BABEL/2025 yang diajukan oleh :

Nama : **Hanafi**
Alamat : Jl. M. Nuh No. 17 RT 28 RW 12 Pangkallalang ,
Tanjungpandan.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Belitung**
Alamat : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung, Jl. Anwar No. 39 Tanjungpandan

Dalam hal ini dihadiri oleh Arli Wiradiputra selaku Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang diberikan kuasa oleh Andesia selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/HK.06.3-SU/1902/2025.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 08 Mei 2025 dan diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor : 002/V/KIP-BABEL/2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor Register 02/PPID/1902/III/2025 yang diterima oleh Indra H.H. Sinaga selaku Petugas Pelayanan Informasi.

Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

1. SK Ketua KPU Kab. Belitung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018
2. Salinan Ijazah Sarjana Hukum atas Nama Hellyana.

- [2.3] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan informasi diberikan sebagian karena permintaan informasi berupa salinan ijazah Sarjana Hukum atas nama Hellyana pada tanggal 24 April 2025 tidak terpenuhi.

- [2.4] Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan Nomor 01/PPID-TK/1902/V/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal surat 5 Mei 2025.

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 8 Mei 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **002/V/KIP-BABEL/2025**.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 19 Mei 2025 dan 27 Mei 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Ita Rosita, S.P.,C.Med (Ketua Majelis), Martono, S.TP.,C.Med (Anggota Majelis) dan Ahmad Tarmizi, S.IP.,C.Med (Anggota Majelis).

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk bahan evaluasi kinerja lembaga pendidikan dan masukan penyusunan kebijakan peningkatan mutu dan pengendalian mutu pendidikan tinggi kepada Badan Akselarasi Nasional (BAN) dan Lembaga Masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP dan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan.

Petitum

[2.9] Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

[2.10] Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan atau pribadi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1971012905640001 atas nama Hanafi.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh Indra H.H. Sinaga selaku Petugas Pelayanan Informasi.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena tidak terpenuhinya permintaan informasi berupa salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana pada tanggal 24 April 2025.
4. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan Nomor 01/PPID-TK/1902/V/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal surat 5 Mei 2025.
5. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID KPU Kabupaten Belitung atas Keberatan dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 08 Mei 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **002/V/KIP-BABEL/2025**.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotocopy Kartu Identitas berupa KTP a.n Hanafi dengan NIK 1971012905640001.
Surat P.2	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor Register 02/PPID/1902/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

Surat P.3	Surat Penyampaian Tanggapan Permohonan Informasi Melalui Pemberitahuan Tertulis oleh KPU Kabupaten Belitung Tanggal 16 April 2025
Surat P.4	Surat Pengajuan Keberatan tanggal 24 April 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan : 01/PPID-KB/1902/IV/2025
Surat P.5	Surat Tanda Bukti Penerimaan Keberatan Permohonan Informasi Publik dengan Nomor: 01/PPID-TB/1902/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
Bukti P.6	Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan Permohon Nomor 01/PPID-TK/1902/V/2025 Tanggal 5 Mei 2025
Bukti P.7	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 08 Mei 2025 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada 19 Mei dan 27 Mei 2025, Termohon yang dihadiri Arli Wiradiputra selaku Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang diberikan kuasa oleh Andesia selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/HK.06.3-SU/1902/2025 tertanggal 15 Mei 2025 dan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor Register 02/PPID/1902/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025;
2. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Pengajuan Keberatan tanggal 24 April 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan : 01/PPID-KB/1902/IV/2025;

3. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan Pemohon Nomor 01/PPID-TK/1902/V/2025 Tanggal 5 Mei 2025
4. Bahwa pada sidang pertama dan kedua, Termohon berpendapat permohonan informasi yang diberikan kepada Pemohon sudah diberikan sebagian sebagaimana permohonan informasi oleh Pemohon, adapun informasi yang tidak diberikan karena informasi yang diminta adalah informasi yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal sehingga dikualifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, namun informasi tersebut dianggap tidak dikecualikan jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T.1	Surat Kuasa Nomor : 01/HK.06.3-SU/1902/2025 tanggal 15 Mei 2025
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon tanggal 24 Maret 2025 sesuai Formulir Permintaan Informasi No. Register Pendaftaran: 02 / PPID / 1902 / III/ 2025 untuk memperoleh SK Ketua KPU Kabupaten Belitung Tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, dan Salinan Ijazah Sarjana Hukum atas nama Hellyana;
2. Bahwa menanggapi permohonan Pemohon, Termohon dengan Pemberitahuan Tertulis tanggal 16 April 2025 menyatakan bahwa informasi yang dapat

diberikan adalah sebagian yaitu Salinan SK KPU Kabupaten Belitung No: 21 /HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

3. Bahwa Termohon tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh sebagian informasi lainnya yakni salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana karena Pemohon tidak menyerahkan/melampirkan persetujuan tertulis dari pemilik ijazah. Termohon dalam hal ini mendalilkan Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 UU KIP ayat (2) yang menyatakan: “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau;
4. Bahwa Pemohon mengajukan pernyataan keberatan tanggal 24 April 2025 terhadap Pemberitahuan Tertulis Termohon sebagaimana dikemukakan pada butir nomor 2 yang mendalilkan Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP sebagaimana dikemukakan dalam butir 3 di atas sehingga Termohon baru akan memberikan salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan/melampirkan persetujuan tertulis dari pemilik ijazah yaitu dari Sdr. Hellyana;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon untuk memperoleh salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana sebagai pejabat publik, yakni salinan ijazah yang dipergunakan Hellyana pada waktu mendaftarkan dirinya sebagai Calon Bupati Belitung Tahun 2018 yang menurut Pemohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Dengan demikian menurut PEMOHON, untuk memperoleh salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana dari Termohon, Pemohon tidak harus menyerahkan/melampirkan persetujuan tertulis dari pemilik ijazah yaitu dari Sdr. Hellyana;

6. Bahwa dalam Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan Nomor: 01/PPID-TK/1902/V/2025 tanggal 5 Mei 2025, Termohon menolak keberatan Pemohon dengan tetap mendalilkan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari pemilik ijazah. Termohon juga mendalilkan bahwa Hellyana, SH bukanlah pejabat publik karena Hellyana, SH tidak terpilih sebagai Bupati Belitung pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Belitung tahun 2018;
7. Bahwa fakta saat ini Hellyana, S.H. adalah seorang pejabat publik yakni Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf c UU KIP adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas Kepala Daerahnya khususnya informasi yang berkaitan dengan riwayat pendidikan yang pernah ditempuhnya;
8. Bahwa dalam hal pengungkapan informasi berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, Pasal 18 ayat (2) huruf b tidak membatasi rentang waktu dan jenis lembaga publik yang boleh memberikan informasi. Artinya menurut Pemohon, jika informasi publik yang dimohonkan itu dikuasai oleh suatu lembaga publik, maka lembaga publik yang bersangkutan wajib memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon sepanjang prosedur dan tujuan permohonan informasi publik tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Bahwa rangkaian proses menjadi pejabat publik bagi seorang Hellyana, S.H. mulai dari anggota DPRD Kabupaten Belitung (2009 – 2014), Calon Bupati Belitung Peserta Pemilihan Tahun 2018, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019 – 2024), dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (2025 – 2030) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengakuan Sdr. Hellyana telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum yang dimulai pada tahun 2008;
10. Bahwa memperhatikan Salinan SK KPU Kabupaten Belitung No: 21 / HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada diktum MEMUTUSKAN, KESATU tertulis nomor urut 4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung: HELLYANA, SH dan JUNAIDI RACHMAN. Dari cara penulisan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tersebut dapat dipahami bahwa Termohon mengakui bahwa Hellyana memiliki gelar Sarjana Hukum (S.H.);

11. Bahwa di dalam persidangan, Kuasa Termohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan validasi dan mengakui legalitas ijazah sarjana hukum Sdr. Hellyana dan sampai saat ini Termohon menguasai salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana tersebut;
12. Bahwa menurut hasil penelusuran yang dilakukan Pemohon terhadap data pendidikan Hellyana, S.H pada portal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PADATI) KEMENRISTEKDIKTI dan portal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDIKTI WILAYAH III) Jakarta ditemukan perbedaan data yang krusial dengan data pendidikan Hellyana, S.H. yang ditampilkan Termohon dalam Salinan SK KPU Kabupaten Belitung No: 21 / HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
13. Bahwa karena perbedaan data pendidikan Hellyana yang krusial yang ditemukan Pemohon pada portal PADATI dan portal LLDIKTI WILAYH III dengan data pendidikan Hellyana, S.H. yang ditampilkan Termohon dalam Salinan SK KPU Kabupaten Belitung No: 21 / HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 menjadi alasan perlunya Pemohon memperoleh salinan ijazah sarjana hukum Hellyana dari Termohon;
14. Bahwa setelah mencermati dengan seksama foto-foto HELLYANA, S.H. baik dalam dokumen administrasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada media baleho, karangan bunga ucapan

selamat, papan nama meja, tulisan di media massa cetak dan media sosial seperti instagram, PEMOHON berkesimpulan bahwa singkatan S.H. yang mengikuti nama HELLYANA adalah gelar akademik Sarjana Hukum, bukan singkatan nama orang atau singkatan untuk maksud-maksud lainnya;

15. Bahwa penggunaan gelar akademik haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan peraturan perundangan terkait lainnya. Penggunaan gelar akademik yang menyalahi ketentuan peraturan perundangan di samping berakibat hukum juga berdampak merusak sistem pendidikan nasional, mencederai harkat dan martabat perguruan tinggi yang profesional dan penuh dedikasi serta berdampak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyandang gelar itu sendiri;
16. Bahwa informasi publik yang Pemohon peroleh dari Termohon nanti yakni salinan ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana akan menjadi sebagian bahan analisis dan evaluasi kinerja lembaga perguruan tinggi sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pengendalian mutu pendidikan tinggi dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) , maupun Pemilihan Presiden (Pilpres);

Berdasarkan uraian di atas dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Majelis Komisioner yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara sengketa informasi publik ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi publik;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dalam bentuk salinan atau fotokopi ijazah sarjana hukum atas nama Hellyana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Membebaskan biaya pembuatan salinan atau fotokopi informasi yang dimohonkan kepada Pemohon.

Demikian kesimpulan dari persidangan sengketa informasi publik ini disampaikan. Atas perhatian Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Majelis Komisioner diucapkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Belitung sebagai termohon tetap pada jawaban dan kronologi yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2025;
2. Bahwa KPU Kabupaten Belitung merupakan penyelenggara pemilu dan pemilihan di tingkat Kabupaten Belitung. Terhadap fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang yang disampaikan pasangan calon dalam proses pencalonan, hanya untuk memenuhi syarat calon dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018. Sehingga pada prinsipnya, apabila seseorang ingin melihat atau memiliki salinan ijazah tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik dokumen tersebut;
3. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila pemohon tetap ingin mendapatkan dokumen tersebut melalui PPID KPU Kabupaten Belitung, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik dokumen sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melampirkan/menyampaikan persetujuan tersebut kepada PPID KPU Kabupaten Belitung;
4. Bahwa pemohon mendalilkan dalam keberatan dan permohonan sengketa informasi pemohon, pemilik dokumen merupakan pejabat publik. Sehingga pemohon dapat mendapatkan ijazah pemilik dokumen tanpa ada permohonan tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Bahwa terhadap kedudukan pemilik dokumen yang dianggap sebagai pejabat publik sebagaimana dalam keberatan dan permohonan sengketa informasi pemohon, dapat dipahami sebagaimana dalam pasal 1 (satu) angka 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: *“Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.”*;
6. Bahwa sebagaimana dalam pengertian Pejabat Publik pada pasal 1 (satu) angka 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemilik dokumen bukan merupakan pejabat publik sebagaimana didalilkan oleh pemohon dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilik dokumen pada saat mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak mencantumkan Gelar Akademis sehingga tidak melampirkan ijazah gelar akademis;
 - b. Berkaitan dengan status jabatan publik pemilik dokumen yaitu sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019–2024 dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025–2030, dapat kami sampaikan bahwa tahapan pencalonannya dilaksanakan di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pemilik dokumen merupakan Calon Bupati Belitung Peserta Pemilihan Tahun 2018 tetapi yang bersangkutan tidak terpilih dan tidak ditunjuk dan diberi tugas sebagai Bupati Belitung pada Pemilihan Tahun 2018. Sehingga status pemilik dokumen bukan sebagai pejabat publik.
7. Bahwa sebagaimana dalam penjabaran angka 6 (enam), pemilik dokumen bukan merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan diberi tugas melalui proses dari KPU Kabupaten Belitung, sehingga proses mendapatkan ijazah pemilik dokumen tetap berpedoman pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis;
8. Bahwa sehubungan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

“(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.”

Kami berpendapat dalam pemenuhan permintaan informasi yang dikecualikan tetap memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik dokumen sekalipun berkedudukan sebagai pejabat publik, dikarenakan ada frasa “dan/atau” dalam pasal tersebut;

9. Berdasarkan angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan), dapat kami jelaskan bahwa fotocopy ijazah yang disampaikan oleh bakal calon kepada KPU Kabupaten Belitung adalah untuk memenuhi persyaratan dalam proses pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yang mana dokumen tersebut bukan merupakan informasi yang dikeluarkan oleh KPU sehingga KPU Kabupaten Belitung tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi tersebut kepada publik tanpa persetujuan dari pemilik ijazah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk dapat memutus atau menjatuhkan putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor Register 02/PPID/1902/III/2025 yang diterima oleh Indra H.H. Sinaga selaku Petugas Pelayanan Informasi.
2. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan Nomor 01/PPID-TK/1902/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025.
3. Bahwa tanggal 08 Mei 2025 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung dan diregistrasi dengan Nomor Registrasi Sengketa **002/V/KIP-BABEL/2025**.

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) yang dijadikan sebagai objek sengketa informasi publik melalui Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah :

1. Salinan Ijazah Sarjana Hukum atas nama Hellyana

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.9), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa:

Kewenangan Komisi Informasi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.16] Menimbang bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung adalah badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

- [4.17] Menimbang bahwa KPU Kabupaten Belitung menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemilihan pada tingkat kabupaten, termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.12 sampai 4.17) Majelis berpendapat bahwa Termohon mempunyai pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kabupaten yang menerima dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD.
- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.18), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.
- [4.21] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- [4.22] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

[4.23] Menimbang Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 1971012905640001 atas nama Hanafi.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.23) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraph (4.19). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan,

dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.6).

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) Sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak puas atas tanggapan pengajuan keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informais publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 - b. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Alamat;

- e. Nomor telepon/e-mail;
- f. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
- g. Rincian Informasi yang diminta;
- h. Tujuan penggunaan Informasi;
- i. Cara memperoleh Informasi; dan
- j. Cara mengirimkan Informasi.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan Tujuan/alasan permohonannya

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.32], dan [4.33], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

G. Pendapat Majelis

[4.36] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) kronologi

- [4.38] Menimbang bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Belitung adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [4.39] Menimbang bahwa Pemohon memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya untuk mengetahui proses verifikasi berkas pencalonan kepala daerah sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan proses demokrasi.
- [4.40] Menimbang bahwa sengketa informasi *a quo* bermula dari permohonan informasi berupa salinan ijazah Sarjana Hukum atas nama Hellyana, yang digunakan sebagai syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018. Termohon menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan bahwa ijazah termasuk informasi yang mengandung data pribadi, serta mendalilkan Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari pemilik informasi.
- [4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon mengakui bahwa salinan ijazah tersebut masih berada dalam penguasaan Termohon, dan telah digunakan dalam verifikasi administrasi pencalonan pasangan calon kepala daerah. Namun, Termohon tidak menunjukkan adanya penetapan formal informasi dikecualikan, tidak menyerahkan hasil uji konsekuensi, serta tidak membuktikan secara meyakinkan adanya potensi kerugian akibat pembukaan informasi dimaksud.
- [4.42] Menimbang bahwa Majelis menilai bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan e UU KIP serta Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP, informasi berupa dokumen persyaratan pencalonan, termasuk ijazah, merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat karena berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan Badan Publik dalam tahapan pemilu.
- [4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, informasi yang mengandung data pribadi tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pengungkapannya berkaitan dengan jabatan-jabatan publik. Dalam hal ini, ijazah yang

dimaksud adalah bagian dari persyaratan formal untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik dan memiliki relevansi dengan kepentingan publik dalam menjamin integritas dan akuntabilitas proses demokrasi.

- [4.44] Menimbang bahwa Majelis juga menilai bahwa alasan Termohon yang menyatakan bahwa Hellyana bukan pejabat publik karena tidak terpilih, tidak dapat dibenarkan, mengingat dalam putusan ini, Majelis tidak menilai status akhir Hellyana sebagai pejabat, tetapi statusnya saat dokumen tersebut digunakan dan diserahkan dalam proses pencalonan. Dalam hal ini, posisi sebagai calon kepala daerah tetap menimbulkan hak publik atas informasi verifikasi pencalonan.
- [4.45] Menimbang bahwa dalam sistem keterbukaan informasi, dokumen yang digunakan dalam proses administrasi oleh Badan Publik yang bersumber dari dana publik, serta yang menjadi dasar pengambilan keputusan publik, secara prinsip harus terbuka, kecuali jika dapat dibuktikan secara sah bahwa informasi tersebut memenuhi unsur pengecualian dan telah dilakukan pengujian konsekuensi yang dalam perkara ini tidak dilakukan oleh Termohon.
- [4.46] Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur pengecualian dan fakta bahwa informasi berada dalam penguasaan Termohon, Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi Pemohon adalah sah dan patut dikabulkan seluruhnya, dan Termohon wajib memberikan salinan ijazah yang dimohonkan, sebagai bentuk pelaksanaan asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemilu.

5. KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
 2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa salinan ijazah calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung merupakan informasi yang bersifat terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, untuk memberikan salinan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa:
 - a. Salinan ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018;
 - b. Beserta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan proses verifikasi administratif terhadap ijazah tersebut.
- [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi tersebut kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- [6.5] Menyatakan bahwa apabila Termohon tidak melaksanakan Putusan ini dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada diktum angka 4, maka Termohon dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Ita Rosita, S.P.,C.Med selaku Ketua merangkap Anggota, Martono, S.TP.,C.Med dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis



(Ita Rosita, S.P.,C.Med)

Anggota Majelis



(Martono, S.TP.,C.Med)

Anggota Majelis



(Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med)

Panitera Pengganti



(Abrillioga, S.H.,M.H.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, Kamis, 19 Juni 2025

Panitera



(Abrillioga, S.H.,M.H.)